



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun / 17 April 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2024, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Maman Sutarman, SH & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada PBH Peradi Ciamis yang beralamat di Jalan Ir H Djuanda Nomor 274 Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 05 Juni 2024 Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana "dakwaan ALTERNATIF KEDUA" kami Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna merah muda bergambar kelinci;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah muda bertuliskan LOL;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/053/CIAMI/05/2024 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA , pada hari hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar Jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 , bertempat di Dusun Bojongsalawe Rt. 008 Rw. 005 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak bernama ANAK KORBAN (usia 8 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 siang hari , ketika saksi Anak Korban Anak Korban (Anak Korban) pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bojong Salawe desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran , terdakwa mendekati saksi Anak Korban dan langsung memberi uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , setelah uang diterima saksi Anak Korban lalu terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Anak Korban sebentar setelah itu terdakwa pergi; ----

-----Bahwa berikutnya pada bulan April 2024 , terdakwa kembali melakukan perbuatan tak senonoh/cabul terhadap saksi Anak Korban hingga beberapa kali yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya , dimana tiap kali akan mencabuli saksi Anak Korban terdakwa membujuk saksi Anak Korban dengan cara memberikan uang untuk jajan kepada saksi Anak Korban yang besarnya antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , setelah itu langsung memegang kemaluan saksi Anak Korban sebentar dan terdakwa langsung pergi ;

-----Bahwa kejadian yang keenam kalinya atau yang terakhir dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2023 sekitar jam 15.00 wib , ketika itu terdakwa melihat saksi Anak Korban sedang bermain di sekitara rumah terdakwa , kemudian terdakwa memanggil saksi Anak Korban dan memberinya uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan mengatakan “ sok be jang maneh “ (sok buat kamu) , setelah menerima uang tersebut saksi Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengantar isteri terdakwa (saksi Dewi) ke Buniayu , setelah terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa melihat saksi Anak Korban masih bermain , kemudian terdakwa memanggil saksi Anak Korban “ Anak Korban dieu geura “ (Anak Korban kesini cepat) , atas panggilan itu saksi Anak Korban menuruti dan menghampiri terdakwa , selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar , lalu terdakwa menidurkan saksi Anak Korban di atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur sambil berkata “ Anak Korban bobo Anak Korban “ , setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya dalam posisi terdakwa berada di atas tubuh saksi Anak Korban seperti orang yang akan push up kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Anak Korban yang saat itu hanya diam saja dan mengarahkan saksi saksi Anak Korban agar naik ke atas kaki terdakwa , kemudian saksi Anak Korban bertanya kepada terdakwa “ bade dikumahakeun deui abi mang “ (mau diapakan lagi saya mang) , dan terdakwa menjawab “ cicing we “ (diam aja) , setelah itu terdakwa langsung mencium dan menjilat kedua pipi saksi Anak Korban serta kedua mata saksi Anak Korban sambil berkata “ nging bebeja ka mamah ya “ (jangan bilang-bilang ke mamah ya) , kemudian terdakwa menjilat kedua payudara saksi Anak Korban sambil berkata “ meh tereh ageing “ (biar cepat besar) , setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan saksi Anak Korban , lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak Korban dan menyuruh saksi Anak Korban “ goyang Anak Korban goyang “ namun saksi Anak Korban hanya diam saja , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anak Korban “ enak teu Anak Korban ? (enak ga Anak Korban) , dijawab saksi Anak Korban “ heunteu” (enggak) , kemudian terdakwa berkata lagi “ Mang Jafar mah enakeun (mang Jafar mah merasa enak) , setelah itu saksi Anak Korban mulai kesakitan dan mengaduh “ aduh manga duh” (sakit mang sakit) , setelah terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang ke kemaluan saksi Anak Korban selama kurang lebih 5 menit akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang sebagian dikeluarkan di atas kasur dan sebagian jatuh ke lantai dan terdakwa merasakan enak /nikmat , setelah itu terdakwa membetulkan celana dan celana dalam saksi Anak Korban lalu membetulkan celana dan celana dalam terdakwa sendiri , kemudian terdakwa berkata kepada saksi Anak Korban “ke meseur HP nya “ (nanti beli handphone ya) , namun saksi Anak Korban diam saja dan langsung pulang ke rumahnya , namun kemudian perbuatan terdakwa tersebut diceritakan saksi Anak Korban kepada orang tuanya (saksi Saksi 2) , akhirnya karena tak terima atas perbuatan tak senonoh yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya itu , saksi Saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Anak Korban tersebut tidak mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Anak Korban mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Rt Repertum nomor : 007/IV/RSUD PANDEGA/2024 tanggal 9 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianty Rangny , dari Rumah Sakit Umm Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran , dimana dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Alat kelamin :
 - labia mayora dan labia minora tidak ada kelainan ;
 - Luka tidak ada ;
 - Bercak darah tidak ada ;
 - Pada selaput dara (hymen) tidak ditemukan robekan (utuh) ;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang anak perempuan berusia delapan tahun ,
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan persetubuhan pada pasien .

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU,

Kedua :

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA , pada hari hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar Jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 , bertempat di Dusun Bojongsalawe Rt. 008 Rw. 005 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak bernama ANAK KORBAN (usia 8 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 siang hari , ketika saksi Anak Korban Anak Korban (Anak Korban) pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bojong Salawe desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran , terdakwa mendekati saksi Anak Korban dan langsung memberi uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , setelah uang diterima saksi Anak Korban lalu terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Anak Korban sebentar setelah itu terdakwa pergi; ----

-----Bahwa berikutnya pada bulan April 2024 , terdakwa kembali melakukan perbuatan tak senonoh/cabul terhadap saksi Anak Korban hingga beberapa kali yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir sama seperti sebelumnya , dimana tiap kali akan mencabuli saksi Anak Korban terdakwa membujuk saksi Anak Korban dengan cara memberikan uang untuk jajan kepada saksi Anak Korban yang besarnya antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu langsung memegang kemaluan saksi Anak Korban sebentar dan terdakwa langsung pergi ;

-----Bahwa kejadian yang keenam kalinya atau yang terakhir dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2023 sekitar jam 15.00 wib , ketika itu terdakwa melihat saksi Anak Korban sedang bermain di sekitara rumah terdakwa , kemdian terdakwa memanggil saksi Anak Korban dan memberinya uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan mengatakan “ sok be jang maneh “ (sok buat kamu) , setelah menerima uang tersebut saksi Anak Korban pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengantar isteri terdakwa (saksi) ke Buniayu , setelah terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa melihat saksi Anak Korban masih bermain , kemudian terdakwa memanggil saksi Anak Korban “ Anak Korban dieu geura “ (Anak Korban kesini cepat) , atas panggilan itu saksi Anak Korban menuruti dan menghampiri terdakwa , selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar , lalu terdakwa menidurkan saksi Anak Korban di atas kasur sambil berkata “ Anak Korban bobo Anak Korban “ , setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya dalam posisi terdakwa berada di atas tubuh saksi Anak Korban seperti orang yang akan push up kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Anak Korban yang saat itu hanya diam saja dan mengarahkan saksi saksi Anak Korban agar naik ke atas kaki terdakwa , kemudian saksi Anak Korban bertanya kepada terdakwa “ bade dikumahakeun deui abi mang “ (mau diapakan lagi saya mang) , dan terdakwa menjawab “ cicing we “ (diam aja) , setelah itu terdakwa langsung mencium dan menjilat kedua pipi saksi Anak Korban serta kedua mata saksi Anak Korban sambil berkata “ nging bebeja ka mamah ya “ (jangan bilang-bilang ke mamah ya) , kemdian terdakwa menjilat kedua payudara saksi Anak Korban sambi berkata “ meh tereh ageing “ (biar cepat besar) , setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan saksi Anak Korban , lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak Korban dan menyuruh saksi Anak Korban “ goyang Anak Korban goyang “ namun saksi Anak Korban hanya diam saja , kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anak Korban “ enak teu Anak Korban ? (enak ga Anak Korban) , dijawab saksi Anak Korban “ heunteu” (enggak) , kemudian terdakwa berkata lagi “ Mang Jafar mah enakeun (mang Jafar mah merasa enak) , setelah itu saksi Anak Korban mulai kesakitan dan mengaduh “ aduh manga duh” (sakit mang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



sakit) , setelah terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang ke kemaluan sakis Anak Korban selama kurang lebih 5 menit akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang sebagian dikeluarkan di atas kasur dan sebagian jatuh ke lantai dan terdakwa merasakan enak /nikmat , setelah itu terdakwa membetulkan celana dan celana dalam saksi Anak Korban lalu membetulkan celana dan celana dalam terdakwa sendiri , kemudian terdakwa berkata kepada saksi Anak Korban “ke meseur HP nya “ (nanti beli handphone ya) , namun saksi Anak Korban diam saja dan langsung pulang ke rumahnya , namun kemudian perbuatan terdakwa tersebut diceritakan saksi Anak Korban kepada orang tuanya (saksi Saksi 2) , akhirnya karena tak terima atas perbuatan tak senonoh yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya itu , saksi Saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Anak Korban tersebut tidak mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Anak Korban mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Rt Repertum nomor : 007/IV/RSUD PANDEGA/2024 tanggal 9 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hardianty Rangny , dari Rumah Sakit Umm Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran , dimana dalam hasil pemeriksaan fisik menerangkan antara lain sebagai berikut : -

- Alat kelamin :
 - labia mayora dan labia minora tidak ada kelainan ;
 - Luka tidak ada ;
 - Bercak darah tidak ada ;
 - Pada selaput dara (hymen) tidak ditemukan robekan (utuh) ;

Kesimpulan “ :

1. Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang anak perempuan berusia delapan tahun ,
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan persetubuhan pada pasien.

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban merupakan siswi kelas II (dua) di SDN 2, dan Anak korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, kemudian mencium dan menjilat kemaluan Anak korban serta mencium dan menjilat kedua pipi Anak korban dan mencium kedua mata Anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2024 pada siang hari, ketika Anak korban baru saja pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan kedua sampai kelima terjadi sekitar bulan April 2024 pada siang hari, ketika Anak korban pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa, dengan cara awalnya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban dan setelah itu langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan keenam dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban, kemudian ketika Anak korban akan pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban serta membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berada di atas Anak korban seperti orang akan push up kemudian mengangkat kedua kaki Anak korban dan mengarahkan kaki Anak korban agar naik ke atas kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat kedua pipi dan kedua mata Anak korban setelah itu Terdakwa menjilat kedua payudara Anak korban lalu mencium dan menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di atas kasur dan sebagian lagi jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membenturkan celana dan celana dalamnya dan Anak korban lalu sebelum Anak korban pulang Terdakwa mengatakan “ke meser HP nya” (nanti beli HP ya);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terakhir kali melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "*nging bebeja ke mamah ya*" (jangan bilang ke mamah ya) dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa menjanjikan Anak korban akan dibeli Handphone;
 - Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sebab Anak korban takut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa, dari kemaluan Anak korban tidak mengeluarkan bercak darah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban, usia Anak korban pada saat itu masih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;
2. Saksi SAKSI 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anak Korban Anak Korban sebagai anak kandung saksi dan saat ini duduk di bangku kelas II (dua) pada;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 ketika saksi sedang tidur di ruang tamu rumahnya, saksi melihat anak korban sedang menangis di kursi ruang tamu lalu saksi bertanya kepada anak korban dan anak korban menjawab "*ku mang Abdul Jafar*" (sama mang Abdul Jafar) kemudian saksi bertanya lagi "*dikumahakeun ku mang Terdakwa?*" (diapakan oleh mang Abdul Jafar) dan seketika anak korban tambah menangis kemudian anak korban menjawab "*sieun da piwarang nging wawartos ka mamah jeung ka Teh Dewi*" (takut karena disuruh jangan bilang ke mamah sama Teh Dewi);
 - Bahwa kemudian saksi bertanya lagi pada Anak korban mengapa takut lalu anak korban menjawab "*auh ieu*" (sakit ini) sembari anak korban memegang kemaluannya dengan tangan kanan;
 - Bahwa saat saksi sedang bertanya kepada anak korban, saksi yang juga mendengar keterangan anak korban, tiba-tiba keluar dari kamarnya dan bertanya ke anak korban "*eta bener de Terdakwatos kitu ka dede?*" (benar kalo Terdakwasudah begitu ke kamu?) dan anak korban menjawab "*uhun leres*" (iya benar), kemudian karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka saksi melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung Anak korban dicabuli, namun menurut pengakuan anak korban perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ingin memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun tidak dapat dimasukan, serta Terdakwa juga mencium pipi, menjilati kedua payudara sambil diemut dan menjilati kemaluan anak korban;
 - Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau cabul terhadap anak korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan cara akan membelikan handphone dan mengancam anak korban dengan berkata "*jangan bilang-bilang ke mamah dan Teh*";
 - Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sebab Anak korban takut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban, usia Anak korban pada saat itu masih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan
3. Saksi Saksi 3, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anak Korban Anak Korban sebagai anak kandung saksi dan saat ini duduk di bangku kelas II (dua) pada SDN Kalangjaladri 2;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 ketika saksi SAKSI 2 sedang tidur di ruang tamu rumahnya, saksi SAKSI 2 melihat anak korban sedang menangis di kursi ruang tamu lalu saksi SAKSI 2 bertanya kepada anak korban dan anak korban menjawab "*ku mang Abdul Jafar*" (sama mang Abdul Jafar) kemudian saksi bertanya lagi "*dikumahakeun ku mang Terdakwa?*" (diapakan oleh mang Abdul Jafar) dan seketika anak korban tambah menangis kemudian anak korban menjawab "*sieun da piwarang nging wawartos ka mamah jeung ka Teh Dewi*" (takut karena disuruh jangan bilang ke mamah sama Teh Dewi);
 - Bahwa kemudian saksi bertanya lagi pada Anak korban mengapa takut lalu anak korban menjawab "*auh ieu*" (sakit ini) sembari anak korban memegang kemaluannya dengan tangan kanan;
 - Bahwa saat saksi SAKSI 2 sedang bertanya kepada anak korban, saksi TAUFIK yang juga mendengar keterangan anak korban, tiba-tiba keluar dari kamarnya dan bertanya ke anak korban "*eta bener de Terdakwatos kitu ka dede?*" (benar kalo Terdakwasudah begitu ke kamu?) dan anak korban menjawab "*uhun leres*" (iya benar), kemudian karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka saksi melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung Anak korban dicabuli, namun menurut pengakuan anak korban perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ingin memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban namun tidak dapat dimasukan, serta Terdakwa juga mencium pipi, menjilati kedua payudara sambil diemut dan menjilati kemaluan anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau cabul terhadap anak korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan cara akan membelikan handphone dan mengancam anak korban dengan berkata "*jangan bilang-bilang ke mamah dan Teh Dewi*";
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sebab Anak korban takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban, usia Anak korban pada saat itu masih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 007/IV/RSUD PANDEGA/2024 tertanggal 9 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardianty Rangny, dari Rumah Sakit Umm Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3218-LT-20122016-0024 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Tantan Roesnandar, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosnakertrans Kab. Pangandaran

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggesek-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, kemudian mencium dan menjilat kemaluan Anak korban serta mencium dan menjilat kedua pipi Anak korban dan mencium kedua mata Anak korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2024 pada siang hari, ketika Anak korban baru saja pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan kedua sampai kelima terjadi sekitar bulan April 2024 pada siang hari, ketika Anak korban pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa, dengan cara awalnya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban dan setelah itu langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan keenam dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban, kemudian ketika Anak korban akan pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban serta membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berada di atas Anak korban seperti orang akan push up kemudian mengangkat kedua kaki Anak korban dan mengarahkan kaki Anak korban agar naik ke atas kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat kedua pipi dan kedua mata Anak korban setelah itu Terdakwa menjilat kedua payudara Anak korban lalu mencium dan menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di atas kasur dan sebagian lagi jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membenturkan celana dan celana dalamnya dan Anak korban lalu sebelum Anak korban pulang Terdakwa mengatakan "ke meser HP nya" (nanti beli HP ya);
- Bahwa ketika terakhir kali melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "nging bebeja ke mamah ya" (jangan bilang ke mamah ya)



dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa menjanjikan Anak korban akan dibelikan Handphone;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak korban karena Terdakwa ingin menyalurkan hasrat / nafsu birahinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban, usia Anak korban pada saat itu masih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Anak Korban*) namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de Anak Korban*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju warna merah muda bergambar kelinci;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah muda bertuliskan LOL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, kemudian mencium dan menjilat kemaluan Anak korban serta mencium dan menjilat kedua pipi Anak korban dan mencium kedua mata Anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2024 pada siang hari, ketika Anak korban baru saja pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan kedua sampai kelima terjadi sekitar bulan April 2024 pada siang hari, ketika Anak korban pulang sekolah dan sedang bermain dengan anak Terdakwa, dengan cara awalnya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban dan setelah itu langsung memegang kemaluan Anak korban sebentar lalu pergi;
- Bahwa perbuatan keenam dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban,



kemudian ketika Anak korban akan pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban serta membuka celana dan celana dalamnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berada di atas Anak korban seperti orang akan push up kemudian mengangkat kedua kaki Anak korban dan mengarahkan kaki Anak korban agar naik ke atas kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat kedua pipi dan kedua mata Anak korban setelah itu Terdakwa menjilat kedua payudara Anak korban lalu mencium dan menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di atas kasur dan sebagian lagi jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membenturkan celana dan celana dalamnya dan Anak korban lalu sebelum Anak korban pulang Terdakwa mengatakan “*ke meser HP nya*” (nanti beli HP ya);
- Bahwa ketika terakhir kali melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “*nging bebeja ke mamah ya*” (jangan bilang ke mamah ya) dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa menjanjikan Anak korban akan dibelikan Handphone;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sebab Anak korban takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa, dari kemaluan Anak korban tidak mengeluarkan bercak darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban, usia Anak korban pada saat itu masih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua



melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Terdakwa** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa **Terdakwa** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, kemudian mencium dan menjilat kemaluan Anak korban serta mencium dan menjilat kedua pipi Anak korban dan mencium kedua mata Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban, kemudian ketika Anak korban akan pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban serta membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa berada di atas Anak korban seperti orang akan push up kemudian mengangkat kedua kaki Anak korban dan mengarahkan kaki Anak korban agar naik ke atas kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat kedua pipi dan kedua mata Anak korban setelah itu Terdakwa menjilat kedua payudara Anak korban lalu mencium dan menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan di atas kasur dan sebagian lagi jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sebab Terdakwa ingin menyalurkan hasrat / nafsu birahinya dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3218-LT-20122016-0024 tanggal 22 Desember 2016 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri anak korban berusia 8 (delapan) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna merah muda bergambar kelinci dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah muda bertuliskan LOL merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan trauma terhadap saksi korban ANAK KORBAN yang masih tergolong anak-anak (usia 8 tahun)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna merah muda bergambar kelinci;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah muda bertuliskan LOL;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Arpisol, S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Eno, S.H.